BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. modernisasi mahar nikah yang dilakukan pasangan pernikahan di KUA Jambangan dipengaruhi oleh keingininan mereka untuk memberikan yang terbaik bagi pasangannya dan tren yang terjadi di masyarakat.
2. dalam perspektif hukum Islam perbuatan melakukan modernisasi mahar nikah memiiki 2 implikasi hukum, yaitu mubah karena memang tidak ada larangan melakakukan modernisasi dan makruh karena beberapa perubahan mahar membutuhkan biaya dan waktu.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal menghias mahar nikah dalam pernikahan merupakan hak para calon pengantin, karena memang belum ada aturan yang khusus yang mengatur tentang menghias atau modernisasi mahar, akan tetapi lebih baik jika para calon pengantin tidak melakukan hal tersebut.
2. Para penghulu dan pegawai di KUA Kecamatan seharusnya memberi pengertian dan pandangan terhadap para calon pengantin tentang hukum menghias mahar dalam Islam, sehingga masyarakat mulai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paham tentang hukum menghias mahar bukan hanya sekedar mengikuti *tren*.

3. Pemerintah seharusnya mulai mengatur secara tertulis tentang peraturan menghias mahar nikah dalam pernikahan, untuk adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id